

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN USAHA MIKRO KECIL DI KOTA JAMBI

Disusun Oleh:

NAMA : ARISON
NPM : 1862002176
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.AP)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2021**

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : ARISON
NPM : 1862002176
Jurusan : ADMINISTRASI PUBLIK
Program Studi : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
Konsentrasi : MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN USAHA
MIKRO KECIL DI KOTA JAMBI
Judul Tesis (Bahasa Inggris) : POLICY IMPLEMENTATION OF SMALL
MICRO BUSINESS LICENSE IN JAMBI
CITY

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis

Pembimbing



Dr. Edy Sutrisno, M.Si

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : ARISON
NPM : 1862002176
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH
JUDUL TESIS : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN USAHA MIKRO
KECIL DI KOTA JAMBI

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister
Terapan Administrasi Publik, Politeknik STIA LAN Jakarta,
Lembaga Administrasi Negara, pada:

Hari :

Tanggal :

Pukul :

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS:

Ketua Sidang : Dr. Neneng Sri Rahayu, M.Si.

Sekretaris : Arifiani Widjayanti, M.Si., Ph.D

Anggota : Dr. Bambang Giyanto, M.Pd.

Pembimbing : Dr. Edy Sutrisno, M.Si.

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARISON
NPM : 1862002176
Program Studi : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
Konsentrasi : MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH

Dengan ini menyatakan, bahwa Tesis yang telah saya susun ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari peneliti tesis ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta, Juli 2021
Peneliti

Arison
POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada Peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian tesis yang berjudul “Implementasi Kebijakan Izin Usaha Mikro Kecil di Kota Jambi”. Tesis ini telah disusun sesuai dengan arahan dan petunjuk yang ada dalam Pedoman Penelitian Tesis Program Magister Terapan di Politeknik STIA LAN Jakarta. Penelitian tesis ini merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam penyelesaian studi untuk memperoleh gelar Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.AP).

Tesis ini dapat diselesaikan atas bimbingan dari Dosen pembimbing Bapak Dr. Edy Sutrisno, M.Si sejak awal hingga penyelesaian akhir tesis. Oleh karena itu Peneliti mengucapkan terima kasih yang tulus atas kesediaan waktu, tenaga dan pikiran dosen pembimbing yang dengan sabar membimbing Peneliti sehingga dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan baik. Peneliti juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA, Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta.
2. Segenap dosen dan karyawan Magister Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta.
3. Kedua Orang Tua yang selalu senantiasa mendoakan untuk kelancaran penyusunan tesis.
4. Istri dan anak-anakku tercinta yang telah sabar mendampingi dan selalu memberi support.
5. Teman-teman Angkatan 2018 Magister Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta.
6. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebut satu persatu, yang memberikan dukungan hingga selesainya tesis ini.

Semoga penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu administrasi negara, khususnya program studi Administrasi Pembangunan Negara, serta menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan dan pembaca yang ingin mendalami implementasi kebijakan publik.

Akhir kata, Peneliti mohon maaf apabila dalam penelitian tesis ini jauh dari sempurna. Untuk itu, Peneliti sangat berharap sumbang saran dari para pembaca agar penelitian dapat lebih baik di masa yang akan datang.

Jakarta, Juli 2021

Hormat saya,

Arison



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Izin Usaha Mikro Kecil di Kota Jambi

Arison

Iceon1981@gmail.com

Politeknik STIA LAN Jakarta

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bahwa seluruh perizinan berusaha dari skala kecil sampai skala besar termasuk IUMK dilakukan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS). Melalui OSS, proses perizinan akan terintegrasi dari daerah sampai ke pusat. Dengan melihat amanah dalam Peraturan Pemerintah dimaksud maka saat ini Camat tidak dapat mengeluarkan IUMK. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan izin usaha mikro kecil di Kota Jambi pasca ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Analisis implementasi kebijakan dengan memperhatikan empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yang dikemukakan oleh George C. Edward, yaitu *communication*, *resources*, *disposition* dan *bureaucratic structure*.

Hasil analisis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan izin usaha mikro kecil di Kota Jambi, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, karena masih dilaksanakan di kecamatan, hal ini disebabkan belum terintegrasinya OSS dengan sistem pelayanan yang ada di daerah. Peneliti merekomendasikan agar Pemerintah melakukan evaluasi kebijakan IUMK yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS melalui platform online, agar terintegrasi dengan sistem pelayanan yang ada di daerah sehingga Pemerintah Daerah mengetahui jumlah izin usaha mikro kecil yang telah diterbitkan (*by name by address*) serta membantu Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap izin yang telah dikeluarkan melalui OSS, menyempurnakan sistem OSS dengan menambahkan fitur lokasi tempat usaha yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum, memberikan kepastian legalitas terkait IUMK yang dikeluarkan oleh kecamatan pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk sinkronisasi kebijakan, melaksanakan penilaian Camat terbaik tingkat nasional sebagai apresiasi pelaksanaan pelayanan publik di kecamatan.

Kata kunci: IUMK, OSS, PATEN, kecamatan, efektivitas.

ABSTRACT

Policy Implementation Of Small Micro Business License In Jambi City

Arison

Iceon1981@gmail.com

Politeknik STIA LAN Jakarta

The stipulation of Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services that all business licenses from small to large scale including IUMK are carried out by the Online Single Submission (OSS) Institution. Through OSS, the licensing process will be integrated from the regions to the center. Based on the mandate of the Government Regulation, currently the Camat cannot issue IUMK. This study was conducted to analyze the implementation of the micro and small business license policy in Jambi City after the enactment of Government Regulation Number 24 of 2018. The research method used is a qualitative method. Analysis of policy implementation refers to four factors that influence the success of a policy implementation, which was proposed by George C. Edward, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.

The results of the analysis conclude that the implementation of the micro and small business license policy in Jambi City is not in accordance with the legislation, namely with Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services, because it is still implemented in the sub-district, this is due to the fact that OSS has not been integrated with service system in the area. The researcher recommends that the Government evaluates the IUMK policy issued by the OSS Institution through an online platform, so it will be integrated with the existing service system in the region to help the Regional Government supervises the number of micro and small business permits that have been issued (by name by address) and makes it easier for the Regional Government to carry out supervision of permits that have been issued through OSS, perfecting the OSS system by adding features of business locations that do not conflict with the public interest, providing legal certainty regarding IUMK issued by sub-districts after the issuance of Government Regulation Number 24 of 2018, coordinating with local governments for synchronization policies, carry out the assessment of the best Camat at the national level as an appreciation of the implementation of public services in the sub-district.

Keywords: IUMK, OSS, PATEN, sub-districts, effectiveness

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
 BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Permasalahan	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis	22
C. Konsep Kunci.....	38
D. Kerangka Berpikir	39
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	 41
A. Metodologi Penelitian	41
B. Teknik Pengumpulan Data	42
1. Wawancara.....	42
2. Observasi	44
3. Dokumentasi.....	45
4. Audio dan Visual.....	45

C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	45
D. Instrumen Penelitian.....	47
1. Peran Peneliti	47
2. Tempat Penelitian.....	48
 BAB IV HASIL PENELITIAN	49
A. Deskripsi Objek Penelitian	49
1. Gambaran Umum Kota Jambi	49
2. Kondisi Kependudukan dan Sosial Ekonomi Kota Jambi	51
3. Kondisi Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kota Jambi.....	54
B. Hasil dan Analisa Penelitian	55
1. Implementasi Kebijakan Izin UMK di Kota Jambi	58
a. Aspek Komunikasi	59
1) Minimnya Sosialisasi Tentang OSS.....	59
2) Komunikasi di Internal Pemerintah	61
b. Aspek Sumber Daya.....	62
1) Sistem OSS yang Belum Terintegrasi di Daerah	63
2) Pelaksanaan Izin UMK di Kecamatan	64
a) Sumber Daya Manusia	64
b) Penyebaran PNS Tidak Merata	69
c) Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	70
d) Penganggaran di Kecamatan.....	73
c. Aspek Struktur Birokrasi	74
1) Penerbitan Izin UMK Melalui OSS	75
2) Penerbitan Izin UMK Melalui Kecamatan.....	79
a) Kedudukan Kecamatan dalam Pemerintahan	80
b) Sinergisitas Kecamatan dengan Perangkat Daerah	82
d. Aspek Disposisi	85
1) Pelaksanaan Izin UMK Melalui OSS	85
2) Pelaksanaan Izin UMK di Kecamatan	87
a) Kebijakan Pemerintah Daerah	87
b) Peranan Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan	90
c) Legalitas Izin UMK	92
2. Strategi Pemerintah Kota Jambi dalam Mengatasi Permasalahan Pelaksanaan izin UMK di kecamatan.....	94

a. Aspek Komunikasi	94
1) Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	94
2) Sinergisitas Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan.....	96
b. Aspek Sumber Daya	98
1) Sumber Daya Manusia	98
2) Prioritas Anggaran Untuk Pelayanan.....	100
c. Aspek Struktur Birokrasi.....	102
1) Terintegrasi PATEN	102
2) Standar Operasional Pelayanan Izin UMK.....	105
d. Aspek Disposisi	109
1) Sinergisitas Kecamatan dan Kelurahan	109
2) Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Bidang Pelayanan	110
3) Evaluasi Kinerja Kecamatan.....	112
 BAB V SIMPULAN DAN SARAN	114
A. Simpulan	114
B. Saran	117
 DAFTAR PUSTAKA.....	121
LAMPIRAN	

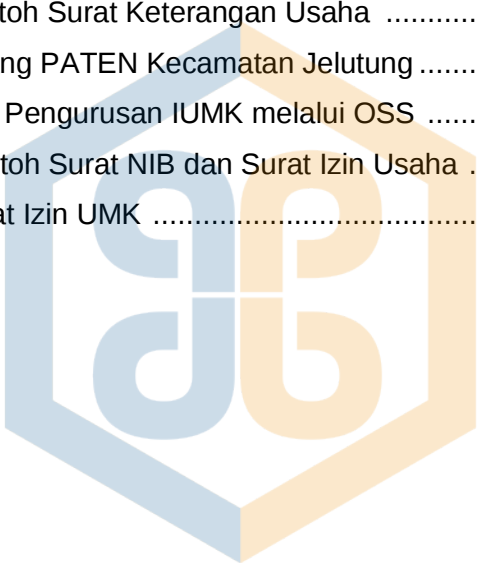
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu	16
Tabel 3.1	Key Information Penelitian	43
Tabel 4.1	Luas Wilayah Administrasi Kota Jambi	49
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kota Jambi	51
Tabel 4.3	Penduduk Kota Jambi menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	52
Tabel 4.4	Statistik Ketenagakerjaan Kota Jambi	53
Tabel 4.5	Jumlah UMK dan Penyerapan Tenaga Kerja	54
Tabel 4.6	Komposisi Pegawai di Kecamatan Kotabaru dan Kecamatan Jelutung	64
Tabel 4.7	Data UMKM Kecamatan di Kota Jambi	67
Tabel 4.8	Persyaratan Pembuatan IUMK di Kota Jambi	88
Tabel 4.9	Jenis Kewenangan yang diberikan kepada Camat	103
Tabel 4.10	Bagan Alur Pelayanan IUMK di Kecamatan	107

POLITEKNIK
STIA LAN
 J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Model Implementasi George C. Edward III	27
Gambar 2.2	Kerangka Berpikir	40
Gambar 4.1	Peta Batas Wilayah Administrasi Kota Jambi	50
Gambar 4.2	Persentase Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha	54
Gambar 4.3	Contoh Surat Keterangan Usaha	68
Gambar 4.4	Ruang PATEN Kecamatan Jelutung	72
Gambar 4.5	Alur Pengurusan IUMK melalui OSS	75
Gambar 4.6	Contoh Surat NIB dan Surat Izin Usaha	77
Gambar 4.5	Surat Izin UMK	84



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Transkrip Wawancara	125
Lampiran 2	Foto-Foto Penelitian	206
Lampiran 3	Riwayat Hidup Penulis	209



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Perubahan paradigma pemerintahan dari sentralisasi menuju desentralisasi pada dasarnya diikuti dengan perubahan konsep penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih meyakinkan akan terciptanya akses serta peningkatan mutu pelayanan. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka pelayanan yang lebih didekatkan kepada masyarakat serta pelayanan yang lebih berkualitas adalah suatu keharusan untuk kesejahteraan masyarakat, seperti kecamatan merupakan perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Melakukan optimalisasi peran kecamatan dalam pelayanan merupakan jawaban dari berbagai macam tuntutan masyarakat saat ini. Kecamatan secara nyata merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah daerah serta sebagai rentang kendali dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi geografis dan jumlah penduduk yang besar menjadi salah satu indikator penilaian dalam memberikan kewenangan kepada camat serta peningkatan pelayanan terutama kecamatan yang memiliki kondisi geografis yang sulit dijangkau seperti di daerah terpencil, kepulauan dan daerah perbatasan negara. Fungsi kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat menjadi penting bila dilihat dari segi kedekatan jarak, kecepatan waktu dan kualitas pelayanan yang diberikan. Dalam konteks pelayanan kepada masyarakat, maka inovasi dapat diartikan sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan yang dihasilkan melalui pendekatan dan metode dalam pelayanan publik. Salah satu inovasi dalam pelayanan publik di kecamatan adalah Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Berdasarkan Permendagri dimaksud bahwa ruang lingkup PATEN adalah pelayanan bidang perizinan dan pelayanan bidang non perizinan. Adapun maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di kabupaten/kota, sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan PATEN, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati/wali kota yang meliputi bidang perizinan dan bidang non perizinan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kebijakan. PATEN hadir dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, dengan memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, bahwa pengaturan tentang kecamatan mengalami perubahan bahkan penguatan kepada kecamatan seperti kedudukan kecamatan dan kewenangan camat. Kedudukan kecamatan sebagai bagian wilayah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan membuka ruang bagi kecamatan untuk berinovasi. Inovasi yang dilakukan di kecamatan berupa penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, memberikan pelayanan publik yang baik, maupun inovasi tentang bagaimana cara memberdayakan masyarakat dengan tepat dan berhasil guna. Ruang tersebut dibuka dalam peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya serta tidak untuk kepentingan diri sendiri. Selain menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan tugas atributif lainnya, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota, sebagaimana tertuang pada Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi:

“Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota”.

Pelimpahan sebagian kewenangan tersebut ditetapkan melalui keputusan bupati/wali kota agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan berjalan secara efektif dan efisien. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat setempat.

Kewenangan yang diberikan memiliki tujuan untuk peningkatan pelayanan publik di Kecamatan, sehingga semakin besar kewenangan yang diberikan maka dalam pelaksanaannya camat diharapkan mampu melakukan inovasi dengan memberdayakan sumberdaya yang ada di kecamatan. Inovasi dalam pelayanan publik sangat diperlukan di kecamatan, dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi dalam meminta pelayanan tentunya membuat seorang camat harus mampu berkreasi dan menciptakan sebuah terobosan dalam melakukan pelayanan dimasyarakat.

Sebagai perangkat daerah, kecamatan merupakan garda terdepan pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang bersifat operasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan yang terdiri atas pelayanan perizinan dan nonperizinan, bahkan untuk pelaksanaannya pelayanan perizinan dilakukan melalui pelayanan terpadu di kecamatan. Pelayanan perizinan yang diberikan kepada camat dengan kriteria proses sederhana, objek perizinan berskala kecil, tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks dan tidak memerlukan teknologi tinggi. Sedangkan pelayanan nonperizinan yang diberikan kepada camat dengan kriteria yaitu berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan, kegiatan berskala kecil dan pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin. Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa sebenarnya kecamatan diberi kedudukan yang lebih besar dan strategis dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat dalam hal pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan skala kecil.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro dan Menengah, yang telah ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Kecil dan Menengah, bahwa camat diberikan kewenangan untuk mengeluarkan Izin Usaha Mikro dan Menengah (IUMK) setelah mendapatkan pendelegasian kewenangan dari bupati/wali kota. Peraturan Presiden IUMK tersebut merupakan komitmen Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan upaya pemberdayaan pelaku usaha mikro dan kecil.

Pemberian IUMK dimaksud untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya. Sedangkan tujuannya IUMK diberikan, yaitu:

1. Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan;
2. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
3. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank; dan
4. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pemberian IUMK dapat disatukan pelaksanaannya di kecamatan melalui PATEN. Namun demikian implementasi kemudahan perizinan untuk IUMK ini masih belum dapat terlaksana di semua daerah karena masih ada kepala daerah yang belum mengeluarkan aturan untuk mendelegasikan kewenangan penerbitan IUMK ke kecamatan. Dengan tidak melakukan pendelegasian kewenangan kepada camat, berarti kepala daerah kurang menyadari bahwa IUMK dapat menjadi pintu masuk untuk melihat potensi wilayahnya. Dengan memiliki data IUMK, camat akan memiliki basis data yang *real time* jumlah UMK di wilayahnya, juga jumlah omset dan aset UMK tersebut. Camat dapat memanfaatkan data tersebut misalnya sebagai basis data penyelenggaraan pelatihan dan pemberdayaan UMK.

Berdasarkan Peraturan Wali kota Jambi Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Wali kota kepada Camat, yang telah di revisi melalui Peraturan Wali kota Jambi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali kota Jambi Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan, bahwa camat di Kota Jambi mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan dari wali kota, termasuk salah satunya terkait mengeluarkan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Pelimpahan kewenangan ini menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro dan Menengah, yang telah ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Kecil dan Menengah. Pemberian kewenangan menerbitkan IUMK oleh kecamatan di Kota Jambi, pelaksanaannya disatukan ke dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Inovasi tiada henti yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi sebagai upaya untuk mendekatkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta

memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan dengan cara menjadikan kecamatan sebagai pusat sekaligus simpul pelayanan terdepan bagi masyarakat.

Pelaksanaan PATEN di Kota Jambi berdasarkan pada Peraturan Wali kota Jambi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sebagai tindak lanjut dari Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Selanjutnya dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik oleh Bapak Presiden RI pada tanggal 21 Juni 2018, dimana seluruh perizinan berusaha dari skala kecil sampai skala besar termasuk IUMK di lakukan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS). Lembaga OSS berdasarkan dalam Peraturan Pemerintah dimaksud bertindak untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota dalam menerbitkan Perizinan Berusaha. Dengan OSS, proses perizinan akan terintegrasi dari daerah sampai ke pusat. Dengan melihat amanah dalam Peraturan Pemerintah tersebut maka Camat tidak lagi dapat mengeluarkan IUMK.

Perbedaan mendasar antara OSS dengan sistem perizinan sebelumnya ialah bahwa pada awalnya dalam sistem perizinan pemohon izin harus memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu barulah mendapatkan izin usaha sedangkan melalui OSS pemohon izin mendapatkan izin usaha terlebih dahulu barulah melengkapi syarat-syarat. Catatan penting dalam penerbitan perizinan berusaha bahwa meskipun izin usaha sudah diterbitkan para pelaku usaha tidak berarti bisa langsung beroperasi. Pelaku usaha harus memperoleh izin operasional dan/atau izin komersial terlebih dahulu sebagai syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka camat yang notabene memiliki wilayah kerja, tidak memiliki peranan langsung dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap calon pemilik usaha dan tempat usaha yang nantinya akan didirikan. Hal ini tentunya terdapat perbedaan kebijakan pelaksanaan pelayanan di kecamatan yaitu pada Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan bahwa "*Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat terdiri atas pelayanan perizinan dan nonperizinan*".

Dalam hal ini bupati/wali kota dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada camat atas pelayanan perizinan salah satunya adalah

Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan dalam hal perizinan kepada camat, berarti camat diberikan kewenangan untuk melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap izin usaha yang ada di wilayah kerjanya, bukan hanya pada saat pemberian izinnya saja tetapi pembinaan dan pengawasan juga dilakukan oleh camat saat pemilik usaha tersebut menjalankan usahanya. Tumpang tindih regulasi dalam hal pelayanan di kecamatan tersebut menimbulkan kebingungan di daerah terutama terkait pelayanan perizinan di kecamatan.

Wali kota Jambi sampai saat ini melimpahkan kewenangan perizinan usaha mikro kecil kepada camat, tentunya hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 bahwa izin Usaha Mikro Kecil termasuk izin yang diterbitkan melalui OSS. Wali Kota Jambi saat ini masih memberikan kewenangan tersebut kepada Camat pelaksanaan izin usaha mikro kecil telah terintegrasi dengan pelaksanaan PATEN. Hal inilah menjadi salah satu fokus penelitian di Kota Jambi terkait implementasi kebijakan IUMK di kecamatan.

Wilayah Kecamatan yang memiliki posisi strategis dan sebagai ujung tombak pemerintahan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan fungsi pelayanan publik, sehingga aparatur Kecamatan dituntut untuk dapat secara optimal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya dengan adanya kebijakan dari Pemerintah Kota Jambi dengan memberikan kewenangan kepada camat untuk tetap melakukan pelayanan IUMK tentunya aparatur Kecamatan dituntut untuk dapat secara optimal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu aparatur kecamatan yang mempunyai kemampuan teknis dan manajerial, profesional dan berkomitmen tinggi. Keberhasilan pelaksanaan suatu implementasi kebijakan tentunya tidak terlepas dari beberapa faktor seperti komunikasi yang baik antara pelaksana kebijakan, sumber daya yang mendukung terhadap pelaksanaan kebijakan, disposisi dari pemilik kewenangan dan struktur birokrasi dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Selanjutnya berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara sebelum penelitian dilakukan bahwa pelaksanaan IUMK di Kota Jambi saat ini masih dilaksanakan di kecamatan dengan adanya pelimpahan kewenangan dari Wali kota kepada Camat melalui Peraturan Wali kota Jambi Nomor 6 Tahun 2015. Hal ini tentunya pelaksanaannya berbeda dengan kebijakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 bahwa saat ini segala bentuk perizinan dari skala mikro sampai besar diterbitkan oleh Lembaga OSS.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, peneliti tertarik untuk menganalisa implementasi kebijakan IUMK di Kota Jambi pasca ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, peneliti tertarik untuk menganalisa implementasi kebijakan IUMK di Kota Jambi pasca ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dengan menginvestigasi empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yang dikemukakan oleh George C. Edward, yaitu *communication*, *resources*, *disposition*, dan *bureaucratic structure*.

B. Identifikasi Permasalahan

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bahwa seluruh perizinan berusaha dari skala kecil sampai skala besar termasuk IUMK dilakukan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS). Melalui OSS, proses perizinan akan terintegrasi dari daerah sampai ke pusat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka identifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan izin usaha mikro kecil di Kota Jambi yang dilaksanakan di Kecamatan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
2. Pelaksanaan izin usaha mikro kecil masih dilaksanakan di kecamatan karena Wali Kota masih melimpahkan kewenangan tersebut kepada Camat.
3. Pelaksanaan izin usaha mikro kecil melalui OSS belum dilaksanakan di Kota Jambi karena belum terintegrasinya sistem OSS dengan sistem pelayanan di daerah.
4. Ketidakjelasan hubungan struktural antara kepala daerah dan Lembaga OSS menyebabkan kerancuan dalam penerapan konsep mandat dan apabila mandat tersebut terdapat kecacatan kewenangan maka izin usaha yang dikeluarkan dapat batal secara hukum.
5. Tidak adanya pemenuhan komitmen dalam pembuatan izin usaha mikro menyebabkan pemerintah daerah tidak memperoleh data izin usaha mikro kecil yang di keluarkan oleh OSS.

6. Legalitas izin usaha mikro kecil yang dikeluarkan oleh kecamatan pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
7. Minimnya sosialisasi dan koordinasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan masyarakat mengakibatkan pelaksanaan izin usaha mikro kecil belum dapat berjalan secara optimal.
8. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki dalam memberikan pendampingan dan pemberdayaan terhadap pelaksanaan izin usaha mikro kecil.
9. Mekanisme perizinan yang diberlakukan masih bersifat konvensional dan belum terintegrasi dari kelurahan hingga kecamatan.

C. Rumusan Permasalahan

Pasca ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 terjadi perubahan kewenangan di kecamatan, bahwa saat ini seluruh perizinan usaha termasuk izin UMK dikelola oleh Lembaga OSS (Online Single Submission). Dari uraian di atas bahwa saat ini pelaksanaan izin UMK di Kota Jambi masih dilaksanakan di Kecamatan dengan adanya pelimpahan kewenangan wali kota kepada camat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi kebijakan IUMK di Kota Jambi pasca ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik?
2. Bagaimanakah Strategi yang dilakukan dalam mengimplementasikan kebijakan izin usaha mikro kecil di Kota Jambi ditinjau faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor sikap implementor (*dispositions*) serta serta struktur birokrasi pelaksana?

D. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan-permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan IUMK di Kota Jambi pasca ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

2. Mengetahui dan menganalisis kendala serta strategi implementasi kebijakan IUMK di Kota Jambi ditinjau dari faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor sikap implementor (*dispositions*) serta faktor struktur birokrasi pelaksana.

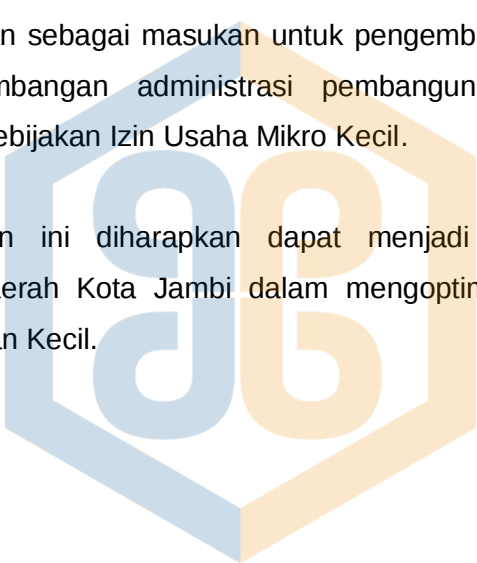
E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap karya ilmiah dan sebagai masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam pengembangan administrasi pembangunan negara, khususnya implementasi kebijakan Izin Usaha Mikro Kecil.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Jambi dalam mengoptimalkan pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil.



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A